



P U T U S A N

Nomor: 061/Pid.Sus/2014/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWAN SINAGA Als. IWAN;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/17 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal,
Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 29 November 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama CUTRA ANDIKA, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H., dan BIMANTARA ADI CIPTA, S.H., Para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 Februari 2014 Nomor: 061/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 Februari 2014 Nomor: 061/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **IRWAN SINAGA Als. IWAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN SINAGA Als. IWAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet mas warna merah bertuliskan Toko Mas Surya Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 No. Reg. Perk: PDM-17/TPUL/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di belakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau - Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Arif (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering untuk dijual oleh terdakwa;
- Kemudian saksi Sarlose Mesra yang merupakan aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi melalui handphone bahwa terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering dibelakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Atas informasi dan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib saksi Sarlose Mesra, saksi Eduard Sibuea beserta tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah datang menemui terdakwa ditempat yang diinformasikan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan pada kantong celana terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan berupa 1 (satu) buah dompet mas warna merah bertuliskan Toko Mas Surya Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering dan ditemukan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna abu-abu milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering yang disita dari terdakwa tersebut, dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat kotor 3,22 gram dan berat bersih 2,91 gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 8048 / NNF / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : barang bukti adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat dibelakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau - Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sarlose Mesra yang merupakan aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi melalui handphone bahwa terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering dibelakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau - Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Atas informasi dan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib saksi Sarlose Mesra, saksi Eduard Sibuea beserta tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah datang menemui terdakwa ditempat yang diinformasikan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan pada kantong celana terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan berupa 1 (satu) buah dompet mas warna merah bertuliskan Toko Mas Surya Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering dan ditemukan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna abu-abu milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering yang disita dari terdakwa tersebut, dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat kotor 3,22 gram dan berat bersih 2,91 gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 8048 / NNF / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : barang bukti adalah positif ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Irwan Sinaga Als Iwan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SARLOSE MESRA:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Eduard Sibuea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Eduard Sibuea langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, dan ditemukan sebuah dompet di saku celananya;
- Bahwa ternyata di dalam dompet tersebut berisi 4 (empat) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sebagai pemilik ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2 Saksi EDUARD SIBUEA :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Sarlose Mesra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Sarlose Mesra langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, dan ditemukan sebuah dompet di saku celananya;
- Bahwa ternyata di dalam dompet tersebut berisi 4 (empat) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sebagai pemilik ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam transaksi narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian tiba-tiba beberapa anggota polisi datang dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering di dalam dompet yang disimpan di saku celana Terdakwa;



- Bahwa di dalam dompet tersebut berisi 4 (empat) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah dompet mas warna merah bertuliskan Toko Mas Surya Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Sarlose Mesra dan Saksi Eduard Sibuea pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya Saksi Sarlose Mesra bersama dengan Saksi Eduard Sibuea langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, dan ditemukan sebuah dompet di saku celana Terdakwa;
- Bahwa ternyata di dalam dompet tersebut berisi 4 (empat) paket kecil daun ganja kering, dan Terdakwa mengakui sebagai pemilik ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB.: 8048 / NNF / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **IRWAN SINAGA Als. IWAN** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Sarlose Mesra dan Saksi Eduard Sibuea pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di belakang Cafe Gemilang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan narkotika jenis daun ganja, selanjutnya Saksi Sarlose Mesra bersama dengan Saksi Eduard Sibuea langsung pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dan ditemukan sebuah dompet di saku celana Terdakwa, dan ternyata di dalam dompet tersebut berisi 4 (empat) paket kecil daun ganja kering, dan Terdakwa mengakui sebagai pemilik ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 8048/NNF/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan: barang bukti adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah dompet mas warna merah bertuliskan Toko Mas Surya Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IRWAN SINAGA Als. IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN SINAGA Als. IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan**



ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,
diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet mas warna merah bertuliskan Toko Mas Surya
Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi
daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan
Hilir pada hari **Senin, tanggal 17 Maret 2014**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.**
sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan
Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.



2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H.